



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 12 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI LAUT DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan diperlukannya penyesuaian aktifitas perjalanan orang dengan transportasi laut untuk pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 - i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

j. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Pengoperasian transportasi laut dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), harus memenuhi kriteria, yaitu:

a. Penumpang:

- 1) setiap penumpang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 2) setiap penumpang menunjukkan tiket dan *boarding pass* beserta dokumen persyaratan perjalanan berupa:
 - a) identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah); dan
 - b) surat keterangan uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR test)* dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan; atau
 - c) surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki *PCR Test/Rapid Test*;
- 3) bagi penumpang yang berasal dari luar negeri harus melakukan *PCR Test* pada saat kedatangan di pelabuhan dalam negeri, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil *PCR test* dari negara asal keberangkatan;
- 4) selama waktu tunggu hasil pemeriksaan *PCR test*, setiap penumpang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah, atau memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- 5) dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2).b) dan 2).c) dikecualikan bagi:
 - a) Penumpang rutin yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antar pelabuhan domestik dalam wilayah satu aglomerasi;
 - b) Penumpang yang berasal dari luar negeri, yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lintas pelabuhan antar negara, apabila Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak memiliki peralatan PCR, wajib melakukan *Rapid Test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*);
 - c) Penumpang komuter yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lintas pelabuhan antar negara, saat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Otoritas Kesehatan.


- 6) setiap penumpang yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (*influenza-like illness*) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 wajib melakukan karantina di akomodasi karantina yang disediakan oleh Pemerintah, atau karantina mandiri sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang diberlakukan oleh aparat pemerintah daerah setempat;
 - 7) setiap penumpang diwajibkan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi melalui:
 - a) Appstore:
<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374>
 - b) Playstore:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencarei> ;
- b. Operator Kapal Penumpang:
- 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020;
 - 2) melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan, awak kapal ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR test)* atau uji *Rapid Test*;
 - 3) menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, awak kapal, ataupun personil operasional lainnya, yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) menerapkan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan terhadap awak kapal, personil operasional lainnya ataupun penumpang pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
 - 5) menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) di atas kapal dan penyediaan masker bagi penumpang yang memerlukan;
 - 6) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap awak kapal, personil operasional lainnya ataupun penumpang pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
 - 7) menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
 - 8) memastikan calon penumpang memenuhi dokumen persyaratan perjalanan sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
 - 9) melakukan layanan pemesanan tiket (*reservation*) bagi Calon Penumpang pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang baik *offline* maupun *online* dan dilarang melakukan kenaikan tarif;
 - 10) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan melakukan pengendalian jumlah antrian apabila terjadi antrian calon penumpang pada loket pelayanan tiket di kantor pusat maupun cabang;
 - 11) melayani proses *refund/reroute/reschedule* bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan; dan

- 12) pelaksanaan *reroute* atau *reschedule* pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- c. Operator Terminal Penumpang:
- 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020;
 - 2) melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR test)* atau uji *Rapid Test*;
 - 3) menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada lokasi pintu keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;
 - 5) menyediakan sarana pengecekan (*check point*) dan melaksanakan pengecekan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;
 - 6) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/masuk pelabuhan;
 - 7) menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan
 - 8) menyediakan akomodasi karantina khusus di pelabuhan.
- d. Syahbandar pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pengawasan antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020;
 - 2) menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 yang meliputi antara lain: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan;
 - 3) dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 tersebut, dilakukan Syahbandar bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya;
 - 4) Syahbandar menunjuk Petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD);
 - 5) Syahbandar sesuai dengan kewenangannya berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan penumpang atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- 6) melakukan pengawasan kekarantinaan terhadap penumpang yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (*influenza-like illness*) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 pada akomodasi karantina yang disediakan di pelabuhan;
 - 7) bagi penumpang yang gagal berangkat maka Petugas yang ditunjuk mengarahkan penumpang ke pihak Operator Kapal untuk segera melakukan proses refund/reroute/reschedule tanpa dikenakan biaya tambahan; dan
 - 8) melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan atas tindakan pelanggaran dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 5. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 21 Tahun 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 23 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 7. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan kajian epidemiologi COVID-19 dari instansi yang berwenang.
 8. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2020

**Agus H. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



R. AGUS H. PURNOMO